



P U T U S A N
Nomor : 117/Pid.B/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIFKA FERNANDA**
Tempat Lahir : Malang
Tanggal lahir : 24 Januari 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sumbersekar Gang Anggrek, RT.05/RW.05,
Kel. Kalirejo Kec. Lawang, Kab. Malang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. **Penyidik** : Tidak dilakukan penahanan;
2. **Penuntut Umum**, sejak tanggal **4 Maret 2015 s/d tanggal 23 Maret 2015**
3. **Hakim**, sejak tanggal **12 Maret 2015 s/d tanggal 10 April 2015**;
5. Perpanjangan oleh **Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen**, sejak tanggal 11 April 2015 s/d tanggal 9 Juni 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 117/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 12 Maret 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 9 Maret 2015 nomor: B-395/O.5.43/Ep.1/03/2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 117/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 12 Maret 2015, tentang penetapan hari sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;
- Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 8 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIFKA FERNANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFKA FERNANDA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Setelah memperhatikan permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIFKA FERNANDA pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 19:30 atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Agustus 2013 Wib bertempat depan kamar kos saksi Sumiati yang ada di belakang PT Otsuka Sumberwaras, Kelurahan Kalirejo, Kec. Lawang Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sumiati yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Suswati hendak menagih utang pada saksi Sumiati lewat SMS tapi kemudian dibalas dengan nada yang kurang enak yang katanya saksi Suswati menekan saksi Sumiati sehingga sekitar pukul 11.00 WIB saksi Suswati mendatangi tempat kos saksi Sumiati yang terletak di Sumberwaras Lawang, dan ketika saksi Suswati datang, saksi Sumiati masih saja marah-marah kepada saksi Suswati hingga saksi Suswati diusir dari tempat kos saksi Sumiati, karena diusir maka saksi Suswati kemudian pulang dan setelah sampai di rumah saksi Sumiati SMS lagi ke Suswati lagi yang katanya saksi Suswati tidak sopan, tamu pulang diam-diam saja, sehingga pada malam harinya sekitar pukul

Halaman2 dari 9 Putusan Nomor 117/Pid.B/2015/PN.Kpn



19.30 saksi Suswati datang kembali ketempat kos saksi Sumiati, saksi Suswati sengaja diantar oleh ibunya yakni saksi Saropah dan paklik saksi Suswati, yakni saksi Suriyadi, dan ketika saksi Suswati berada di dalam kamar kos saksi Sumiati tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang teman saksi Sumiati yang salah satunya adalah terdakwa dan langsung berbicara kasar kepada saksi Suswati "Kenapa Sum masalah hutang kamu diapakan, hutang begitu saja mau mentang-mentang, hutang itu gak ada hukumnya" karena tidak mau ribut lalu saksi Suswati memilih untuk keluar dari dalam kamar dan ketika keluar itulah terdakwa langsung mengejar saksi Suswati dan tepat di depan kamar saksi Sumiati itu terdakwa sudah berdiri didepan saksi Sumiati itu terdakwa sudah berdiri di depan saksi Suswati lalu merangkul diatas bahu saksi Suswati sambil jari-jari tangan kirinya menjambak rambut saksi Suswati dari belakang, jari tangan kanan mencakar wajah saksi Suswati selama beberapa detik begitu jambakan dan cakaran terlepas, terdakwa menendang perut saksi Suswati dan setelah itu berhasil dilerai oleh paklik saksi Suswati yakni Suriyadi, selain itu terdakwa juga mengeluarkan kata-kata kasar "hutang gini aja mentang-mentang sampai ngelabrak ke rumah, kere gak gablek mau macam-macam, kamu juga tua-tua mau ikut-ikutan (sambil menunjuk saksi Saropah), kamu atase lonte eceran ae (sambil menunjuk saksi Suswati) dan berdasarkan hasil Visum Et Ripertum tanggal 4 Agustus 2013 No. RSUDL/328/421.217/2013 yang ditandatangani oleh Dr. Nisa Arifani, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Suswati;

- Pada dahi lima sentimeter diatas pertengahan alis kanan kiri terdapat luka robek sepanjang satu koma lima semtimeter koma pada alis kanan tiga sentimeter koma pada kelopak mata kiri terdapat lika robek dengan diameter nol koma tiga sentimeter koma pada dagu kiri terdapat luka robek dengan diameter nol koma lima sentimeter;
- Kesimpulan : Didapatkan lima luka robek dengan ukuran nol koma tiga sampai satu koma lima sentimeter pada daerah wajah;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut didengar keterangannya



dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : SUSWATI ;

- Bahwa saksi dipanggil di persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2014 sekira jam 09.30 bertempat di luar kamar kos teman terdakwa yang bernama Sumiati yang ada di belakang PT Otsuka, Ds. Sumberwaras, Kec. Lawang, Kab. Malang. Malang ;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi dan terdakwa tidak kenal, taktu itu terdakwa berkata-kata yang menyakitkan kepada saksi kemudian mencakar wajah, menjambak rambut serta menendang perut saksi ;
 - Bahwa saksi pergi ke rumah teman terdakwa (Sumiati) dalam rangka menagih hutang;
 - Bahwa kejadian itu terjadi secara tiba-tiba ketika saksi berada di luar kamar kos Sumiati lalu terdakwa mengejar saksi sambil berkata “ Kenapa Sum masalah hutang begitu saja mentang-mentang, hutang itu gak ada hukumnya “;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan ini dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol ;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan sudah ada perdamaian ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 : SAROPAH ;

- Bahwa saksi dipanggil di persidangan karena masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Suswati ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2014 sekira jam 09.30 bertempat di luar kamar kos teman terdakwa yang bernama Sumiati yang ada di belakang PT Otsuka, Ds. Sumberwaras, Kec. Lawang, Kab. Malang. Malang ;
- Bahwa terdakwa telah berkata-kata yang menyakitkan dan mencakar wajah, menjambak rambut serta menendang perut saksi Suswati ;
- Bahwa saksi pergi ke rumah teman terdakwa (Sumiati) bersama saksi Suswati dalam rangka menagih hutang;
- Bahwa kejadian itu terjadi secara tiba-tiba ketika saksi berada di luar kamar kos Sumiati bersama Suswati, lalu terdakwa mengejar saksi Suswati sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ Kenapa Sum masalah hutang begitu saja mentang-mentang, hutang itu gak ada hukumnya “;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan ini dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol ;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya dan waktu itu saksi berada kira-kira dua meter dari lokasi kejadian

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 : SURIYADI ;

- Bahwa saksi dipanggil di persidangan karena masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Suswati ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2014 sekira jam 09.30 bertempat di luar kamar kos teman terdakwa yang bernama Sumiati yang ada di belakang PT Otsuka, Ds. Sumberwaras, Kec. Lawang, Kab. Malang ;
- Bahwa terdakwa telah berkata-kata yang menyakitkan dan mencakar wajah, menjambak rambut serta menendang perut saksi Suswati ;
- Bahwa saksi yang mengantarkan saksi Suswati dan saksi Saropah ke tempat kos saksi Sumiati;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya dan berada kira-kira dua meter dari lokasi kejadian, saksi adalah tukang ojek yang mengantar saksi Sumiati dan saksi Saropah untuk menagih hutang;
- Bahwa saksi yang meleraikan kejadian tersebut dan mengantar saksi Sumiati dan saksi Saropah untuk pulang setelah kejadian;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah saksi Suswati dan saksi Saropah;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mencakar wajah dan menjambak rambut serta menendang perut saksi Suswati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2014 sekira jam 09.30 bertempat di luar kamar kos teman terdakwa yang bernama Sumiati yang ada di belakang PT Otsuka, Ds. Sumberwaras, Kec. Lawang, Kab. Malang ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak kenal dengan saksi Suswati;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 117/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum kejadian terdakwa telah kenal dengan saksi Sumiati, waktu itu terdakwa mendengar ada ribut-ribut antara saksi Suswati dengan Sumiati, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Suswati dan saksi Sumiati yang sedang bertengkar untuk menengahi, tetapi saksi Suswati tidak terima, lalu menendang kaki terdakwa lebih dulu, kemudian saat saksi Suswati keluar dari kamar kos saksi Sumiati, terdakwa sambil berkata-kata dan langsung mencakar dan menjambak rambut serta menendang perut saksi Suswati, selanjutnya dileraikan oleh saksi Suriyadi;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan saksi Suswati telah berdamai serta memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

Unsur "Barang siapa"

Yang dimaksud "Barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Terdakwa RIFKA FERNANDA dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Unsur "penganiayaan"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) menyebabka rasa sakit (pijin) atau menyebabkan luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat berupa Visum Et

Ripertum, pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2014 sekira jam 09.30 bertempat di luar kamar kos teman terdakwa yang bernama Sumiati yang ada di belakang PT Otsuka, Ds. Sumberwaras, Kec. Lawang, Kab. Malang, terdakwa telah menendang, mencakar dan menjambak rambut saksi Suswati;

Menimbang bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak kenal dengan saksi Sumiati, waktu itu terdakwa mendengar ada ribut-ribut antara saksi Suswati dengan Sumiati, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Suswati dan saksi Sumiati yang sedang bertengkar untuk menengahi, tetapi saksi Suswati tidak terima, lalu menendang kaki terdakwa lebih dulu, kemudian saat saksi Suswati keluar dari kamar kos saksi Sumiati, terdakwa sambil berkata-kata dan langsung mencakar dan menjambak rambut serta menendang perut saksi Suswati, selanjutnya diterai oleh saksi Suriyadi, akibat perbuatan terdakwa, saksi Suswati mengalami luka pada wajah sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 1 Maret 2014 Nomor : RSUD/328/421.217/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nisa Arifani, dokter pada RSUD Lawang, namun saksi Suswati tidak terhalang untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari, dengan demikian maka unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 117/Pid.B/2015/PN.Kpn



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat korban merasa sakit ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Antara Terdakwa dengan korban sudah ada surat pernyataan perdamaian ;
- Terdakwa memiliki anak kecil yang masih membutuhkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **RIFKA FERNANDA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu** tanggal **18 April 2015** oleh kami **SRI HARIYANI, SH.** sebagai Hakim Ketua dan **TENNY ERMA SURYATHI,SH.MH** dan **NUNY DEFIARY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **DIDIN LINDRIATI,SH.MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **INDRASWARA HADI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI,SH.MH

SRI HARIYANI SH.

NUNY DEFIARY,SH

Panitera Pengganti,

DIDIN LINDRIATI, SH.MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)